BUPATI ACEH BESAR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN ACEH BESAR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf e angka 4 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kabupaten Aceh Besar, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Besar.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.

9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.
12. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, terdiri dari:
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. kelompok Jabatan Fungsional.
 c. Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Mukim dan Gampong terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;
 d. Bidang Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;
 e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mayarakat terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;
 f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;
 g. UPTD; dan
 h. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program di bidang pemerintahan dan pengembangan mukim dan gampong, pengembangan dan ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam, kawasan dan teknologi tepat guna;
b. perumusan kebijakan teknis dan fasilitas di bidang pemerintahan dan pengembangan mukim dan gampong, pengembangan dan ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam, kawasan dan teknologi tepat guna;

c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelengaraan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pengembangan mukim dan gampong, pengembangan dan ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam, kawasan dan teknologi tepat guna;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong; dan
e. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perencanaan program di bidang pemerintahan dan pengembangan mukim dan gampong, pengembangan dan ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam, kawasan dan teknologi tepat guna;
b. pengendalian perumusan kebijakan teknis dan fasilitas di bidang pemerintahan dan pengembangan mukim dan gampong, pengembangan dan ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam, kawasan dan teknologi tepat guna;
c. pengawasan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelengaraan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pengembangan mukim dan gampong, pengembangan dan ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam, kawasan dan teknologi tepat guna;
d. pembinaan UPTD;
e. pembinaan Jabatan Fungsional; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekda sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat melaksanakan tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
i. pengelolaan hubungan masyarakat;
j. pengelolaan data dan sistem informasi;
k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kempat
Bidang Pemerintahan dan Pengembangan
Mukim dan Gampong

Pasal 12

Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Mukim dan Gampong melaksnakan tugas melaksanakan petunjuk teknis penataan keuangan mukim dan gampong, pengembangan sarana, prasarana dan aset mukim dan gampong serta penataan pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur mukim dan gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Mukim dan Gampong menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penataan keuangan mukim dan gampong, pengembangan sarana, prasarana dan aset mukim dan gampong serta penataan pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur mukim dan gampong;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang penataan keuangan mukim dan gampong, pengembangan sarana, prasarana dan aset mukim dan gampong serta penataan pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur mukim dan gampong;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang penataan keuangan mukim dan gampong, pengembangan sarana, prasarana dan aset mukim dan gampong serta penataan pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur mukim dan gampong;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang penataan keuangan mukim dan gampong, pengembangan sarana, prasarana dan aset mukim dan gampong serta penataan pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur mukim dan gampong;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pengembangan usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil serta permodalan dan investasi;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Ketahanan
Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 14

Bidang Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat melaksanakan tugas pembinaan dan fasilitasi ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan evaluasi perkembangan gampong sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan evaluasi perkembangan gampong;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan evaluasi perkembangan gampong;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan evaluasi perkembangan gampong;

d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan evaluasi perkembangan gampong;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang ketahanan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan evaluasi perkembangan gampong;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Masyarakat

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat melaksanakan tugas pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna melaksanakan tugas pendayagunaan lahan kritis gampong dan kawasan, pemberdayaan sumber daya alam gampong dan kawasan serta pengembangan dan pemanfaaan teknologi tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendayagunaan lahan kritis gampong dan kawasan, pemberdayaan sumber daya alam gampong dan kawasan serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang pendayagunaan lahan kritis gampong dan kawasan, pemberdayaan sumber daya alam gampong dan kawasan serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang pendayagunaan lahan kritis gampong dan kawasan, pemberdayaan sumber daya alam gampong dan kawasan serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pendayagunaan lahan kritis gampong dan kawasan, pemberdayaan sumber daya alam gampong dan kawasan serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pendayagunaan lahan kritis gampong dan kawasan, pemberdayaan sumber daya alam gampong dan kawasan serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b;
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian serta Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan sementara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 32

Pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 12), tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 9 September 2026 M
27 Rabiul Awal 1448 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 9 September 2026 M
27 Rabiul Awal 1448 H

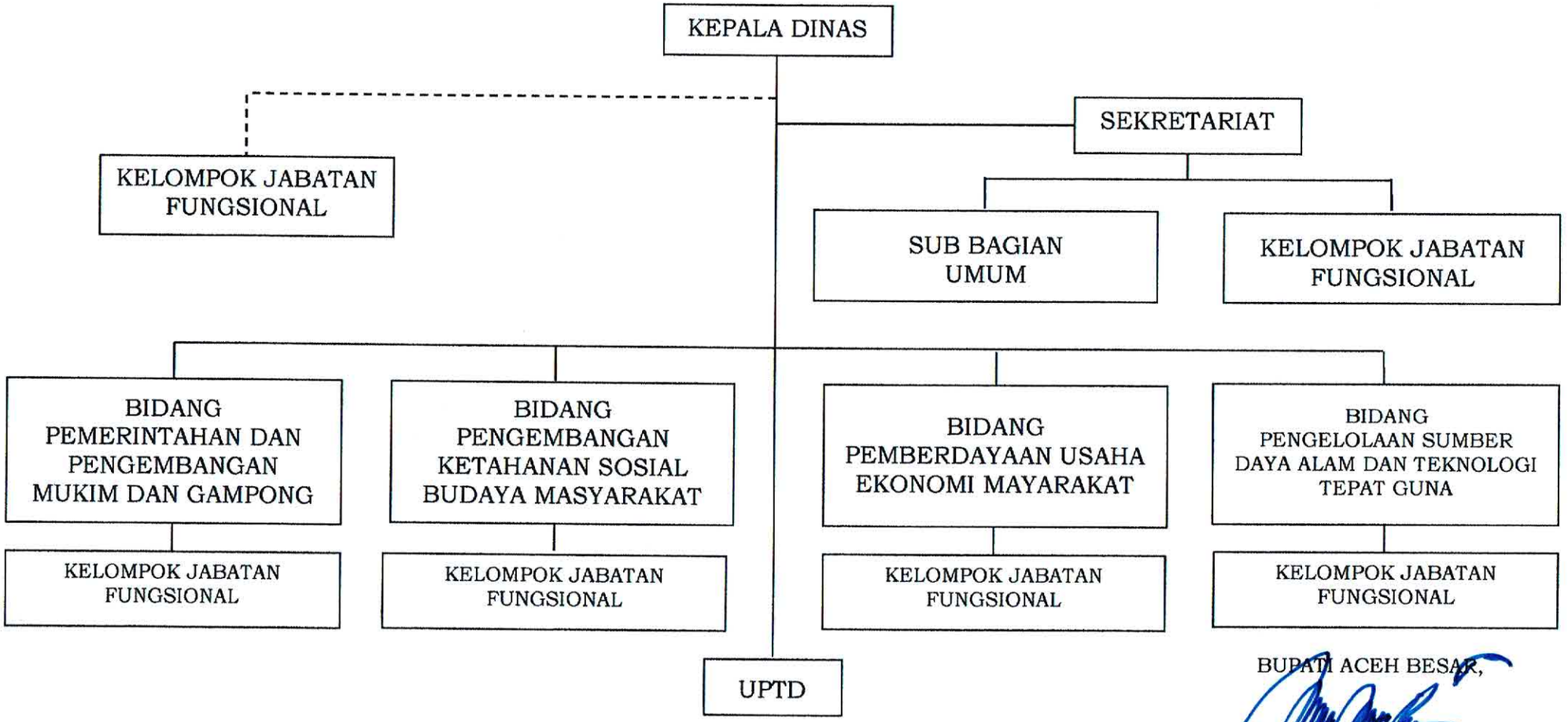
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

BAHRUL JAMIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN ACEH BESAR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN ACEH BESAR



BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS